

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DAN TIDAK ADA HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DEMI MEMPERTAHANKAN HARTANYA.

#### A. Hukuman Bagi Pembunuh.

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan devinisi menurut hukum konvesional, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan mahluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau diklompokkan menjadi: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi disengaja (*syibhu al-amd*).<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

#### 1. Pembunuhan Sengaja

##### a. Pengertian *Al-Qati al-'Amd* (pembunuhan disengaja)

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2009, h 24.

Pembunuhan disengaja adalah suatu pembunuhan dimana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.

**b. Unsur-unsur pembunuhan sengaja**

1. Korban yang dibunuh adalah yang manusia masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.
3. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.<sup>2</sup>

**2. Pembunuhan Tidak Sengaja.**

**a. Pengertian *Al-Qatl al-Khata'* (pembunuhan tidak sengaja.**

Pembunuhan tidak sengaja (*Khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>3</sup>

**b. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja.**

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja ada dua macam;

1. Perbuatannya disengaja; tetapi

---

<sup>2</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015, h 127.

<sup>3</sup> Zainudin ali, op cit, h 24.

2. Tidak ada niat melawan hukum.<sup>4</sup>

### 3. Pembunuhan *al-Qatl syibh al-'amd* (pembunuhan menyerupai sengaja)

#### a. Pengertian pembunuhan menyerupai sengaja.

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris pada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukulnya itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*)<sup>5</sup>

#### b. Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;
2. Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku; dan
3. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>6</sup>

Begitu lengkap hukum Islam mengatur hukuman dalam pembunuhan. Dalam hukum positif juga sangat detail dalam menjelaskan hal-hal dalam pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana dalam kejahatan yang ditujukan terhadap

---

<sup>4</sup> Rokmadi, op cit, h 148.

<sup>5</sup> Zainudin ali, op cit, h 24.

<sup>6</sup> Rokhmadi, op cit, h 135-136.

nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>7</sup> Pasal-Pasal tersebut berisi :

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan basi oleh ibunya secara berencana (Pasal 342 KUHP)
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri (Pasal 344 KUHP)
- g. Penganjuran agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- h. Pengguguran kandungan (Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP)
- i. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).<sup>8</sup>

Dalam KUHP yang disebut dengan pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material, bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-undang (lampiran 1).

## **B. Ketentuan Tentang Harta.**

### **1. Definisi Harta.**

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مال-يميل-

ميلا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal*

---

<sup>7</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995, h. 8

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 240-244

juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”<sup>9</sup>

Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat contoh seperti : emas, perak, uang, hewan dan tumbuhan.

Dalam al-Qur’an menjelaskan bahwa harta adalah sebagai perhiasan hidup, dimana dipersamakan antara harta itu dengan anak-anak, yang termasuk sebagai kebutuhan priper bagi manusia, kebutuhan hidup baik untuk keseorangan maupun kepentingan bersama.<sup>10</sup>

## **2. Membela Diri Demi Mempertahankan Harta.**

Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan pada semua orang secara umum. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian. Atas dasar ini yaitu membolehkan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang

---

<sup>9</sup> Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, juz 4, h.8

<sup>10</sup> Bustami dan Djohar Bahry, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari’ah Jilid III*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980. h. 81

yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk mencapai suatu tujuan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Seorang muslim hendaknya mempertahankan apa yang dimilikinya berupa agamanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dalam hal ini, menjaga harta sama halnya dengan berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Said bin Zain yang artinya “Barang siapa mati berjuang karena menjaga agamanya maka kematiannya syahid, barang siapa yang mati karena menjaga kehormatan darahnya maka kematiannya syahid, barang siapa yang mati karena membela hartanya maka kematiannya syahid dan barang siapa mati berjuang karena membela kehormatan keluarganya maka kematiannya itu syahid”. (HR. Abu Daud dan Tirmizi).<sup>12</sup>

Apabila pemilik harta dalam keadaan terancam, berarti ia memiliki dua kondisi yang harus dipertahankan, yaitu mempertahankan harta dan nyawanya. Dalam mempertahankan harta dan nyawanya, ia boleh melakukan perlawanan atau melarikan diri untuk mencari bantuan lalu menangkap pencuri. Perlawanan itu boleh sampai pencuri tersebut terbunuh. Dengan kata lain, pemilik harta boleh membunuh pencuri karena tidak ada pilihan lain. Serta tidak ada hukuman bagi pemilik harta.<sup>13</sup>

Seperti halnya yang juga di jelaskan dalam peraturan Undang-undang Hukum Pidana. Disitu dijelaskan dalam Pasal 48 dan Pasal 49,

---

<sup>11</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, h. 135

<sup>12</sup> Bakri. *Hukum Pidana Islam*. Surakarta: Ramadhani. 1985, h. 87

<sup>13</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Op.cit.

Pasal 48 berbunyi: “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Kata “terpaksa” harus diartikan, baik paksaan batin, maupun paksaan lahir, rohani, maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan, sesuatu (*overmacht*).<sup>14</sup>

Pasal 49 (1) berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau milik orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Maka tidak boleh dihukum. Pasal 49 (2) : melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyongnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.<sup>15</sup>

Dalam keadaan yang terpaksa baik secara batin maupun lahir, seseorang dapat melakukan suatu pembelaan secara seketika dan saat itu juga. Yang dapat disebut sebagai “*Noodweer*” yang berarti “pembelaan darurat” supaya orang lain dapat mengatakan dirinya dalam keadaan pembelaan yang darurat dan tidak dapat dihukum.

### **C. Tidak Adanya Hukuman Bagi Pembunuh Demi Mempertahankan Harta**

---

<sup>14</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995, h. 63.

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 64.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang merugikan seseorang pasti ada hukumnya. Apalagi perbuatan itu sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumnya adalah *qishash*. Namun akan berbeda hukumnya apabila orang yang melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan oleh sebab mempertahankan diri. Dalam Islam hukum mempertahankan diri disebut *difā' asy-syar'i* (pembelaan yang syar'i [sah]) yang dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat khusus dan umum.

Yang dimaksud dengan pembelaan khusus (*difā' asy-syar'i al-khāṣṣ*) dalam hukum Islam adalah sebuah kewajiban untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak yang bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuatnya dijatuhi hukuman karena penyerang menjadi tertolak.<sup>16</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ<sup>١٦</sup>

Artinya; *Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika sedang dalam kondisi diserang oleh lawan, maka kita boleh melakukan penyerangan yang sama dan setimpal

<sup>16</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Op.cit, h. 138.

<sup>17</sup> Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 87



dengan apa yang mereka lakukan. Namun kita tidak boleh membalasnya sampai melampaui batasnya.

Disaat orang sedang terancam (diserang) kehormatan, diri dan hartanya ia boleh membunuh penyerang sebagai upaya mempertahankan diri. Namun apabila seorang muslim yang sedang diserang dan akan dirampas harta, kehormatannya atau jiwanya, maka boleh membunuh dengan alasan mempertahankannya. Tetapi kalau masih ada kesempatan mengelak, maka harus mengelak supaya tidak terjadi perkelahian.

Cara-cara untuk mengelak, seperti: bersembunyi, berlari atau berteriak meminta tolong sehingga terdengar orang. Kalau dalam membela diri cukup dengan berteriak, maka tidak boleh memukul. Kalau terpaksa memukul dan telah cukup dengan tangan, maka tidak boleh menggunakan benda keras. Dan kalau sudah terpaksa sekali boleh melawan dengan apapun sampai membunuhnya. Maka membela diri merupakan sebuah hak, dan ketika sampai membunuhnya maka tidak ada *qishash* atasnya.<sup>18</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS. asy-Syuraa ayat 41, sebagai berikut:

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

Artinya: *Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.*<sup>19</sup>

Karena orang menyerang itu telah berbuat aniaya, sedangkan perbuatan aniaya itu termasuk perbuatan yang melampaui batas, dan orang yang

<sup>18</sup> Rifa'i, et al. (ed), *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, h. 386-387.

<sup>19</sup> Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h 90.

melampaui batas itu boleh dibunuh, maka membunuh orang yang menyerang itu tidak dikenakan *qishash* atau diat.

Tidak hanya diri kita saja yang wajib kita pertahankan. Namun ketika kita melihat orang lain dalam keadaan seperti itu maka kita wajib untuk membantunya. Adapun dalil kebolehan melakukan pembelaan dan perlawanan demi harta, jiwa, dan kehormatan orang lain, adalah hadis riwayat Anas Ibnu Malik, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره (رواه البخاري وأحمد والترمذي)

Artinya: *“Tolonglah saudaramu yang dzalim dan terdzalimi. Lalu ketika Anas bertanya: “bagaimana cara aku menolong orang yang dzalim.?” Beliau menjawab: “kau cegah ia untuk melakukan kedzaliman itu, sesungguhnya dengan itu kau telah menolongnya” (HR. Bukhari, Ahmad, dan at-Tirmidzi).*

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

من أدل عنده مؤمن، فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أدله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة (رواه أحمد)

Artinya: *“Siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan, lalu ia tidak menolongnya padahal ia mampu untuk melakukannya, niscaya Allah Saw. akan menghinakannya di hari kiamat di hadapan manusia” (HR. Ahmad)*

Adapun status kedua hak di atas, yakni hak untuk membela jiwa, harta dan kehormatan diri sendiri, serta hak untuk membela jiwa, harta dan kehormatan orang lain, apakah merupakan hak yang sifatnya wajib (haqun wajib), ataukah sekedar boleh (haqun ja'iz), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha dalam aspek rinciannya. Pembelaan atas diri/jiwa hukumnya mubah (boleh) menurut madzhab al-

hanabilah dan wajib menurut pandangan jumhur fuqoha (al-Malikiyyah, al-Hanafiyyah, dan as-Syafiiyah). Hanya saja madzhab syafiiy memberikan taqyid (batasan) kewajiban tersebut, yakni jika pelakunya orang kafir, sementara jika yang melakukan penyerangan itu sesama muslim maka hukumnya boleh (tidak wajib),

Tidak ada perbedaan antara penyerang yang beragama Islam dan penyerang yang kafir. Ketika yang menjadi pelaku adalah orang yang beragama Islam. Maka tetap mereka wajib dilawan.<sup>20</sup> Berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 195, sebagai berikut:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*<sup>21</sup>,

Apalagi yang menjadi pelaku adalah seorang yang kafir, (orang yang menginginkan harta dengan cara yang tidak sah) meskipun sedikit harus dilawan. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Syaikhuan menjelaskan :

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَا لِه فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: *Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta, maka ia mati syahid.* (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>

Dalam hadits lain menjelaskan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ , قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ

<sup>20</sup> Ibid. h. 187-188

<sup>21</sup> Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 87

<sup>22</sup> Achmad Zaudun. A. Ma'rif Asrori (ed), *Kifayatul Akhyar Jilid III*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 199

قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتَلُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. berkata: Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Tuan, jikalau ada seseorang datang hendak mengambil hartaku? Beliau saw. menjawab: Jangan kamu berikan harta kamu padanya. Orang itu bertanya: Bagaimana jika ia menyerang aku? Beliau menjawab: Balaslah serangannya! Ia bertanya lagi: Bagaimana jika ia membunuh aku? Beliau saw. menjawab: Kamu mati syahid. Ia bertanya: Bagaimana jika aku membunuhnya? Beliau saw. menjawab: Ia akan masuk neraka. (HR Muslim)*

Tidak hanya dalil-dalil dalam al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh yang mempertahankan harta. Namun dalam ilmu *ushul fiqh* yang dijelaskan dalam *qa'idah-qa'idah fiqhiyah*. Yang disebabkan adanya unsur *dhorurot*. Itulah yang menyebabkan sesuatu yang tadinya tidak boleh dilakukan namun karena ada unsur *dhorurot* jadi boleh dilaksanakan. Maksudnya bolehnya melakukan yang terlarang saat kondisi darurat tersebut, hanya sekadar untuk menghilangkan bahaya yang menimpa dirinya saja. Jika bahaya tersebut sudah hilang maka tidak boleh lagi melakukannya.

Disebutkan dalam *qa'idah-qa'idah fiqhiyah*, salah satu *maqolahnya* . *الضرورة تبيح المحظورات* yang artinya “keadaan darurat mempunyai hukum tersendiri”. Dalam *maqolah* tersebut menerangkan, dalam keadaan yang darurat seseorang memiliki hukum tersendiri. yaitu suatu hukum yang hanya berlaku untuk dirinya saja dan dalam kondisi tertentu dan waktu yang terbatas. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 173, sebagai berikut :

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>23</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan ketika seseorang dalam keadaan yang darurat dan terpaksa. Dia boleh melakukan sesuatu yang pada hukum aslinya adalah tidak boleh atau haram. Dengan dasar darurat dan terpaksa tersebut, maka boleh melakukannya. Namun tidak boleh sampai melampaui batas

#### **D. Faktor-faktor yang Memperbolehkan Membunuh.**

Seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mendapat hukuman ketika melakukan pembunuhan, hal itu dikarenakan kehormatan, harta, dan dirinya dalam keadaan bahaya, secara *syar'iy* berhak melakukan pembelaan (*ad-difaa' as-syar'iy*). Sebagai contoh, ketika seseorang berhadapan dengan pelaku kriminal yang mengarahkan senjata api atau menghunus senjata tajam, bermaksud membunuhnya atau mengambil harta miliknya atau merenggut kehormatannya, maka ia disyariatkan untuk melakukan pembelaan.

Begitupun, ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi tersebut, maka ia pun berhak melakukan pembelaan terhadapnya. Namun, pembelaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kadar bahaya yang dihadapinya. Kalau seseorang yang bermaksud jahat itu cukup diingatkan dengan kata-kata, seperti

---

<sup>23</sup> Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 87

memintanya beristigfar, atau teriakan meminta pertolongan kepada orang di sekitar tempat kejadian, maka haram bagi korban melakukan pemukulan.

Begitu pun jika ia dapat melakukan pembelaan itu cukup dengan memukul, maka ia tidak dibenarkan untuk menggunakan senjata. Namun bila pembelaan atas dirinya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan senjata yang dapat melumpuhkannya, seperti dengan pentungan misalnya, maka ia boleh melakukannya, namun tidak dibenarkan baginya untuk membunuh. Akan tetapi, bila pembelaan itu hanya mungkin dilakukan dengan membunuhnya, seperti dalam kondisi yang dicontohkan di atas, dimana pelaku sudah menghunus senjata tajam atau mengacungkan pistol misalnya, maka bagi korban berhak untuk membunuhnya.

Berikut adalah faktor-faktor dimana seseorang tidak dihukum ketika melakukan suatu pelanggaran yang melanggar hukum yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Adanya kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang biasanya tidak bisa dilawan atau suatu *overmacht*, menurut Mr. J.E. Jonkers. Kekuasaan dibedakan menjadi 3 macam:
  - a. Kekuasaan yang bersifat absolut: dalam hal ini seseorang tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakanya.
  - b. Kekuasaan yang bersifat relatif: disini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh.

- c. Sesuatu yang bersifat keadaan darurat: berbeda dengan sifat absolut dan relatif, keadaan darurat disini lebih cenderung pada orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang dia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.
2. Pembelaan darurat, supaya orang bisa dapat dikatakan dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka harus terpenuhi tiga syarat berikut:
    - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain.
    - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri maupun orang lain.
    - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan dalam keadaan yang sangat mengancam pada saat itu juga.<sup>24</sup>

Faktor-faktor itulah yang membuat tekita seseorang dalam kondisi yang darurat dapat melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan tidak ada hukuman atas perbuatan tersebut. Namun tindakanya harus masuk dalam syarat-syarat tersebut.

#### **E. Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Harta.**

---

<sup>24</sup> Ibid. h. 63-65

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).<sup>25</sup>

Juga di atur dalam hukum Islam istilah pelanggaran terhadap harta itu ada beberapa macam. Diantaranya :

1. Hukum *Risywah* (Suap)

*Risywah* adalah memperdagangkan dan mengeksploitasi tugas atau sebuah pekerjaan untuk menghasilkan harta secara batil. Perbuatan ini adalah haram dan dilarang oleh Islam, karena termasuk dalam *suht* (perkara yang dilarang). Dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

Artinya: *Orang yang menyuap dan yang menerima suap berada di neraka.* (HR. Ath-Thabrani).<sup>26</sup>

2. Mencuri

Mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa pengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Secara etimologi, pencurian adalah mengambil suatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>27</sup>

Dalam hukum positif istilah penjurian mempunyai arti (*diefstal*): mengambil barang orang lain untuk memilikinya dengan melawan hak.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang; Bayu Media, 2006, h. 1.

<sup>26</sup> Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 191.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 194

<sup>28</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op.cit, h. 249.



Bagi pelakunya mendapatkan sanksi, ketika barang yang di ambil bernilai seperempat dinar ke atas maka seorang pencuri tersebut harus dipotong tanganya, karena seorang pencuri itu telah mencari tambhan dari penghasilan orang lain yang giat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Sebab itulah mereka dikenakan hukuman hukuman potong tangan dan kaki.<sup>29</sup>

### 3. Riba.

Riba adalah kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang di syaratkan, yang terjadi dalam sebuah transaksi (akad) ganti-mengganti harta dengan harta. Dan hal tersebut hukumnya haram. Islam melarang riba karena bahaya yang dikandungnya baik bersifat individu, sosial atau berdampak pada ekonomi dan didalamnya tidak ada kata lagi untuk jiwa manusia. Hanya ketamakan dan cinta terhadap harta itu yang menempati posisi riba, serta menyebabkan penimbunan harta dan kekayaan dengan cara yang tidak benar, serta masuk dalam tindak eksploitasi atas jerih payah orang lain. Larangan melakukan keras melakukan riba sudah dijelaskan dalam QS. ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Op.cit, h. 294.

<sup>30</sup> Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h.150

#### 4. *Ihtikar* (penimbunan)

Islam sangat keras melarang perbuatan menimbun, karena didalamnya mengandung sifat ketamakan dan mempersempit rizki orang lain. Dan siapa yang melakukan aktifitas tersebut dan tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah maka akan diancam dengan siksaan yang pedih.

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. ali-Imran ayat 180, yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا هُمْ بَلَّ هُوَ  
شَرُّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>31</sup>

Selain dalam al-Quran larangan melakukan penimbunan juga dijelaskan dalam hadits, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَا مَهُمْ ضَرَّ بِهِ اللَّهُ بِالْجَدَا مِ وَالْإِعْفَاسِ

Artinya: *Barang siapa yang memonopoli makanan kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit lepra dan bangkrut". (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)*<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>32</sup> Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Op.cit, h. 198